



PUTUSAN

Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara;

PT. VITO MANDIRI, suatu badan hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 224 tanggal 26 Januari 2007 yang dibuat di hadapan Ingrid Lannywaty, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W7-03697 HT.01.01-TH.2007 Tentang Pengesahan Akta pendirian Perseroan Terbatas tanggal 05 April 2007, dan terhadap akta tersebut mengalami perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (*Circular Resolution*) PT. VITO MANDIRI Nomor: 88 tanggal 29 Maret 2022, dibuat dihadapan Mulyani, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, dan telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0029020.AH.01.02.TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT VITO MANDIRI tanggal 21 April 2022, dalam hal ini diwakili oleh **HENGKY COKRO**, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bendungan Jago, RT.013 RW.002 Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. VITO MANDIRI;

Halaman 1 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2022, dalam hal ini memilih domisili hukum pada alamat kuasanya tersebut, memberikan kuasa kepada :

1. BUDI ARTA PRADANA NONGTJI, S.H., M.H.;
2. MOH. SAFAAD, S.H.;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada "Law Office BAPN", beralamat kantor di Jalan Kijang Raya No. 62, Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Palu, Sulawesi Tengah, domisili elektronik pada alamat email lawoffice.bapn@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**;

MELAWAN

BUPATI MOROWALI, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/0639/HKM/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022, telah memberikan kuasa kepada:

1. HASRUN BUKIA, S.H., M.Kn., Jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada SETDA Kabupaten Morowali;
2. ARIF SULAEMAN, S.H., M.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
3. MAHFUD MASUARA, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
4. DICKY MAULUDY BADRIANSYAH, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
5. ILYAS M. TIMUMUN, S.H.,M.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
6. MARGARETHA LUKMAN LIONARDO, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;

Halaman 2 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. MUHTAR, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Komplek Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email mahfudmasuara@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 50/PEN-DIS/2022/PTUN.PL tanggal 19 Mei 2022 tentang Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 50/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 19 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 50/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 19 Mei 2022 tentang Penunjukan Panitera dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 50/PEN-PP/2022/PTUN.PL tanggal 20 Mei 2022 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 50/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 06 Juni 2022 tentang Penunjukan Sementara Panitera Pengganti;
6. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 50/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 15 Juni 2022 tentang Penunjukan Kembali Panitera;
7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 50/PEN-HS/2022/PTUN.PL tanggal 21 Juni 2022 tentang Hari Sidang;
8. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 21 Juni 2022 tentang Jadwal Sidang;

Halaman 3 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



9. Telah membaca keseluruhan dari berkas perkara Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL dan mendengar keterangan para saksi serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 12 Mei 2022 yang teregister secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 13 Mei 2022 dan telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 21 Juni 2022, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. VITO MANDIRI berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/V/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI, tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa mengenai kewenangan (kompetensi Relatif) Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 47 *Juncto* Pasal 50 *Juncto* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 47: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

Pasal 50: *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;*

Pasal 54 ayat (1): *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.*

Bahwa kewenangan (kompetensi) absolut Peradilan Tata



Usaha Negara saat ini telah berkembang/bergeser sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), Obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara bukan hanya berkaitan dengan pengujian keabsahan penerbitan keputusan tata usaha negara (*beschikking*), tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang didalamnya mencakup sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), termasuk permohonan penilaian penyalahgunaan wewenang.

Bahwa pergeseran paradigma kompetensi mengadili sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), diantaranya dapat ditemukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Paragraf kelima yang menyebutkan:

*“Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau **tindakan** Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara”.*

Bahwa frasa **tindakan** (*Handeling*) ditemukan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa mengenai tindakan faktual (*feitelijk handelingen*), termasuk dalam definisi KTUN dalam Undang-Undang PERATUN (Perluasan) sebagaimana ketentuan pasal 87 huruf a *Undang-Undang*



Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

*a. penetapan tertulis yang juga mencakup **tindakan faktual**;*

Bahwa pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya cukup disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2019), menentukan bahwa :

“setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”

Bahwa mengutip ketentuan *Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 87 huruf a beserta penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 8 PERMA Nomor 2 Tahun 2019*, dapat disimpulkan bahwa pengertian *Tindakan Administrasi Pemerintahan atau Tindakan Pemerintahan* adalah semua perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggaran Negara lainnya dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, berupa tindakan berbuat (aktif) atau tindakan tidak berbuat (pasif/ommission);

Halaman 6 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 7 PERMA Nomor: 2 Tahun 2019, menyatakan bahwa:

Angka 1 : Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka peyelenggaraan pemerintahan.

Angka 2 : Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Angka 4 : Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 7 : Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.

Bahwa Penggugat adalah pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/V/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI, tanggal 10 Mei 2010, terletak di Desa Bahomoahi Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Kode Wilayah MW 403 dengan luas lokasi 1.907 Ha yang menurut menurut ketentuan pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan Pemerintah Kabupaten/Kota in casu Tergugat untuk melakukan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana,

Halaman 7 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta dokumen perizinan pertambangan kepada Pemerintah Provinsi (Gubernur) dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Bahwa akan tetapi, Penggugat kemudian baru mengetahui bahwa IUP Operasi Produksi Penggugat aquo, ternyata tidak termasuk dalam dokumen yang diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Tindakan Tergugat aquo selaku Pejabat Pemerintahan yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, merupakan **tindakan faktual pasif (omission)** yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), diatur dalam ketentuan pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa:

Ayat 1: Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Ayat (2): Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Bahwa PERMA Nomor 2 Tahun 2019 mengatur tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan baik bersifat faktual aktif maupun faktual pasif yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), namun dalam perkembangannya kemudian, Mahkamah Agung memberikan petunjuk bahwa khusus

Halaman 8 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



terhadap sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat *"tidak bertindak"* (*Omission*) sebagaimana obyek sengketa aquo, diberikan penegasan tidak diperlukan upaya administratif sebagaimana tertuang dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara, yang pada pokoknya menentukan bahwa:

"Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan upaya administratif".

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) aquo dari segi kewenangan, dibentuk berdasarkan kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut berkaitan dengan fungsi lainya yaitu administrasi, nasehat, pengawasan, dan peradilan. Surat Edaran ditujukan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, yang mengatur secara intern lembaga peradilan namun dapat berimplikasi kepada masyarakat umum.

Bahwa dengan demikian, oleh karena dalam perkara aquo yang menjadi obyek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat *"tidak bertindak"* (*Omission*), yang dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas menurut Penggugat, merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo.

Bahwa lebih lanjut pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat".



Bahwa Penggugat selaku Pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/V/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI, tanggal 10 Mei 2010, mempunyai lokasi di Desa Bahomoahi Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Kode Wilayah MW 403 dengan luas lokasi 1.907 Ha. Selanjutnya Pasal 2 ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, **Palu**, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili, menyatakan :

“Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah”

Bahwa tempat kedudukan Tergugat adalah di Kabupaten Morowali yang masuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, maka yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan (kompetensi relatif) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 6 jo. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Penggugat, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo baik berdasarkan yurisdiksi wilayah kedudukan hukumnya (kompetensi relatif) maupun menurut objek atau materi pokok sengketanya (kompetensi absolut).

III. MENGENAI KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DI RUGIKAN;

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

Halaman 10 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Bahwa saat ini, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa tata usaha negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (*actual injury*) namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (*potential injury*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. dst...;
- b. dst..;
- c. dst...;
- d. dst...;
- e. **Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;**

Bahwa pengertian “kepentingan” mengandung dua arti yaitu: (1). menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan (2). kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Cetakan IV, Sinar Harapan, Jakarta, h.38). Lebih lanjut bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan haruslah bersifat “langsung

Halaman 11 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



terkena”, artinya kepentingan itu tidak boleh terselubung di balik kepentingan orang lain (*rechtstreek belang*) sebagaimana adagium hukum *point d’interest, point d’action* (S.F Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan I, h. 226);

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menyebutkan bahwa :

angka 5: *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan;*

angka 6: *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal Standing*) untuk secara sah menurut Undang-Undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat “Kepentingan yang dirugikan”.

Bahwa Penggugat selaku badan hukum perdata, dijalankan oleh Direksi sebagai organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 1, ayat 3 dan Pasal 12 ayat 1 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. VITO MANDIRI Nomor : 62 Tanggal 7 April 2011 yang berbunyi:



Pasal 11:

Ayat 1 : *“Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang atau lebih anggota Direksi.*

Ayat 2:...

Ayat 3: *“Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) Tahundst..*

Pasal 12 :

Ayat 1. : *“Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan,dst..*

Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Romawi III mengenai persetujuan penegasan kembali direksi dan komisaris sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (*Circular Resolution*) PT. Vito Mandiri Nomor: 88 tanggal 29 Maret 2022, telah diangkat Hengky Cokro sebagai **Direktur Perseroan** dan dengan demikian berwenang bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama PT. Vito Mandiri;

Bahwa hingga saat ini IUP Operasi Produksi Penggugat belum diserahkan Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Penggugat mengetahuinya berdasarkan informasi tertulis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah tanggal **04 Februari 2022** yang diterima Penggugat pada tanggal **07 Februari 2022**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *“Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. VITO MANDIRI Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 tidak termasuk dalam data Izin Usaha Pertambangan yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan sektor Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016”*



Bahwa IUP Operasi Produksi Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/V/2010 tanggal 10 Mei 2010, Komoditas Nikel DMP, Lokasi Penambangan: Desa Bahomoahi Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Kode Wilayah MW 403 dengan luas lokasi 1.907 Ha, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ternyata hingga saat ini belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Hal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik yang bersifat faktual maupun yang bersifat potensial, karena sebagai pemegang IUP Operasi Produksi tidak dapat ditayangkan dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI). Hal tersebut mengakibatkan Penggugat terhalang dalam hal syarat administratif penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan Kepada Menteri ESDM karena belum atau tidak terdaftar di sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), sementara syarat mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan Penggugat harus telah terdaftar dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI). Konsekuensi lebih lanjut adalah tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka gugatan *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat tata

Halaman 14 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



usaha negara, secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa:

“Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan”

Bahwa ketentuan hari yang dimaksud menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 adalah **“hari kerja”** sebagaimana dalam ketentuan umum pasal 1 angka 10. Ketentuan mengenai tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja tersebut selaras pula dengan ketentuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara yang menentukan bahwa:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan, dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya;

Bahwa dalam perkara aquo yang menjadi obyek sengketa adalah tindakan Tergugat yang tidak berbuat atau **tindakan faktual pasif (omission)** yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), maka terhadap hal demikian tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja.

Bahwa terhadap tindakan pemerintahan yang menjadi kewajiban hukum Tergugat, kedudukan Penggugat bukan pihak yang dituju secara langsung maka penghitungan tenggang waktu pengajuan



gugatan a quo secara yuridis dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan menyerahkan IUP Operasi Produksi sebagaimana obyek sengketa;

Bahwa Penggugat mengetahui tindakan Tergugat sebagaimana obyek sengketa, pada tanggal **07 Februari 2022** berdasarkan informasi tertulis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 04 Februari 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *"Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. VITO MANDIRI Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 tidak termasuk dalam data Izin Usaha Pertambangan yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan sektor Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016"*

Bahwa informasi tertulis dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah tersebut merupakan balasan atas permohonan informasi secara tertulis oleh Penggugat in casu PT. VITO MANDIRI kepada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dilakukan ketika Perseroan sedang melakukan upaya optimalisasi sumberdaya dan konsolidasi manajemen, belum memperoleh informasi apapun mengenai status IUP Operasi Produksi aquo semenjak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, apakah telah turut diserahkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa merujuk pada Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara aquo, maka untuk menentukan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan, maka terlebih dahulu harus **dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja** sejak diketahui yakni sejak tanggal **07 Februari 2022**, dengan demikian gugatan baru dapat diajukan ke pengadilan dimulai pada tanggal 14 Februari 2022.

Halaman 16 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan jo. Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Kamar Peradilan Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan waktu pengajuan perkara aquo, maka pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

V. ALASAN PENGAJUAN GUGATAN (POSITA)

Bahwa Penggugat merupakan suatu badan hukum perdata, sebagai pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi, berlokasi di Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali dengan luas 1.907 Ha, sesuai dengan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.011/DESDM/V/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Vito Mandiri, tanggal 10 Mei 2010.

Bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, baik berupa meletakkan kewajiban-kewajiban atas warganya ataupun melakukan perubahan hubungan hukum yang ada, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa menurut ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang.

Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk



menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Bahwa kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut antara lain ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, b, c, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa :

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

Bahwa Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa:

Pasal 404: “Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”

Bahwa sebagai tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk melakukan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen perizinan pertambangan kepada Pemerintah Provinsi (Gubernur) dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun;

Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak

Halaman 18 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), menentukan bahwa:

- 1. Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.*
- 2. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”.*

Bahwa Tergugat merupakan Bupati Morowali selaku pejabat pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali yang berwenang melakukan tindakan pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan Urusan Pemerintahan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral sub bidang pertambangan mineral dan batubara merupakan wewenang Pemerintah Provinsi dalam hal ini Tergugat, *sebagaimana* ketentuan pasal 14 ayat (1) juncto Pasal 15 ayat (1) yang menentukan bahwa:

Pasal 14 ayat (1): “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi”.

Pasal 15 ayat (1): “bahwa “Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota

Halaman 19 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”.

Bahwa tolok ukur untuk menentukan tindakan oleh Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggaran Negara *in casu* Tergugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), dapat mengacu pada pertimbangan Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa:

“Perbuatan Melawan Hukum’ harus dipahami sebagai tindakan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban pelaku, atau perilaku yang bertentangan baik terhadap moral yang baik atau terhadap perilaku yang semestinya dalam lalu lintas sosial berkaitan dengan orang lain atau barang, maka karena kesalahannya yang disebabkan oleh tindakannya diwajibkan mengganti kerugian”.

Pertimbangan hukum diatas dapat menjadi Kriteria untuk menentukan suatu perbuatan bersifat bertentangan dengan hukum oleh oleh Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggaran Negara yaitu sebagai berikut:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- Melanggar hak subyektif orang lain; atau
- Melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*); atau
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.

Bahwa jika tindakan administrasi Negara melanggar salah satu dari keempat kriteria di atas maka dapat dikatakan melawan hukum. Berkenaan dengan unsur melawan hukum dalam ranah administrasi pemerintahan atau tata usaha Negara maka keempat kriteria tersebut dikaitkan kepada *“Batu Uji”* yang ada dalam Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN sebagai berikut:

Halaman 20 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dan atau Walikota tidak lagi memiliki kewenangan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sub bidang pertambangan mineral dan batubara. Selanjutnya dalam rangka peralihan kewenangan tersebut, maka terhadap IUP eksplorasi, IUP Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara, dan/atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, wajib segera diserahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Bahwa berdasarkan berdasarkan informasi tertulis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana surat Nomor: 540/97.02/MINERBA tanggal 04 Februari 2022, diketahui bahwa “Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Vito Mandiri Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 tidak termasuk dalam data Izin Usaha Pertambangan yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan sektor Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016”

Halaman 21 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Bahwa tindakan Tergugat *aquo* dengan tanpa memberikan alasan atas tidak dilakukannya penyerahan dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat, telah menimbulkan kerugian serta ketidakpastian hukum bagi Penggugat selaku pelaku usaha dibidang pertambangan padahal ketentuan perundang-undangan telah memberikan penegasan bahwa dokumen IUP Mineral dan Batubara termasuk IUP Operasi Produksi Penggugat wajib diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

Bahwa keengganan Tergugat yang belum/tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan ***factual pasif (omission)*** selaku pejabat pemerintahan karena telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga secara hukum dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang telah menimbulkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku pemegang IUP Operasi Produksi, oleh karenanya telah memenuhi unsur sebagai suatu sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angkat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*).

Bahwa salah satu sarana untuk “memaksa” Tergugat memenuhi hak-hak hukum Penggugat selaku pemegang IUP Operasi Produksi, adalah dengan mengajukan gugatan hukum sebagaimana dalam perkara *aquo*.

Bahwa tindakan *factual pasif (omission)* Tergugat yang menjadi obyek sengketa *aquo* merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, dengan demikian, *mutatis mutandis* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana



diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

- a) **Asas Kepastian Hukum**, secara konseptual menegaskan terhadap setiap Tindakan penyelenggara negara dan/atau pejabat pemerintahan mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, keajegan, kepatutan dan keadilan dalam setiap pengambilan kebijakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, dengan demikian dihubungkan dengan Tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan tindakan (*omission*) yang kewajiban hukumnya untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/V/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Vito Mandiri, tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah menimbulkan kerugian faktual bagi Penggugat, hal mana dengan nyata bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;
- b) **Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d). Bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat (*omission*) yakni dengan tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/V/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Vito Mandiri, tanggal

Halaman 23 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah sejak terbitnya Undang Undang No. 23 Tahun 2014, padahal ketentuan Perundang-Undangan telah dengan tegas memberikan perintah kepada Tergugat untuk menyerahkan dokumen IUP kepada Gubernur Sulawesi Tengah (*vide pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*), lagi pula Tergugat tidak memberikan penjelasan apapun kepada Penggugat atas pilihan tindakan pasif (*omission*) Tergugat.

Bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat (*omission*) yaitu tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Vito Mandiri berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/V/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Vito Mandiri, tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah sejak terbitnya Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, padahal ketentuan Perundang-undangan telah dengan tegas memberikan perintah kepada tergugat untuk menyerahkan dokumen IUP kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana Pasal 404 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, oleh karena alasan tersebut Tergugat wajib untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Vito Mandiri kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian posita tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Vito Mandiri berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/V/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha

Halaman 24 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Vito Mandiri tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Vito Mandiri berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/V/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Vito Mandiri tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan surat jawaban secara tertulis yang disampaikan pada persidangan elektronik tanggal 12 Juli 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

I. OBJEK PERKARA

Bahwa yang menjadi Obyek Perkara/Obyek Gugatan adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah Tengah;

II. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MENGADILI

- Bahwa gugatan Penggugat harusnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso sebab yang menjadi obyek perkara adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan

Halaman 25 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang mana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”*;
 2. Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan”*;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatas maka Obyek Perkara bukan lagi masuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara karena sudah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat di terimanya atau di umumkannya keputusan

Halaman 26 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



badan atau pejabat Tata usaha Negara” sebab apa yang didalilkan oleh Gugatan Penggugat , yang pada intinya “ Penggugat baru mengetahui tindakan tergugat sebagaimana objek sengketa pada tanggal 7 Februari 2022 berdasarkan informasi tertulis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah” bahwa IUP penggugat tidak di serahkan ke pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah pada saat serah terima dokumen IUP kabupaten Morowali”. **Bahwa dalil tersebut adalah dalil akal-akalan Penggugat, bahwa bagaimana mungkin penggugat baru mengetahui Dokumen Penggugat Tidak diserahkan ke Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 7 Februari 2022, sedangkan serah terima dokumen oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 kurang lebih 6 tahun lamanya, tentunya pada saat itu Penggugat selaku pengusaha tambang lewat media on line sitem dari Kementerian ESDM dan jika benar ada wakil perusahaan diwilayah Kabupaten Morowali tentunya sudah disurati, dimana tempat perwakilan Penggugat berada di daerah Kabupaten Morowali yang merupakan syarat wajib bahwa Perusahaan yang memiliki IUP wajib untuk mempunyai kantor perwakilan di Kabupaten Morowali, tetapi memang kenyataannya Perusahaan Penggugat tidak pernah ada dan beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali pada saat itu, jika ada tentunya sudah mengetahui tidak diserahkannya dokumen IUP kepada Pemerintah Provinsi dan Tentunya sudah menyatakan keberatan terhadap tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Perusahaan Penggugat sebagai perusahaan yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Dan Dokumen yang diserahkan oleh Tergugat kepada Pemerintah Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur adalah dokumen Perusahaan yang memenuhi Syarat. Jika toh benar IUP yang dipunyai oleh Penggugat tentunya harus memenuhi syarat yang di tetapkan oleh Peraturan perundangan-undangan yang menilai adalah**

Halaman 27 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



KEMENTRIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Republik Indonesia, silahkan Penggugat membuktikan bahwa Perusahaan sudah memenuhi syarat **CLEAR AND CLEAN** pada tahun itu, Sedangkan Dokumen Penggugat maksud IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, adalah Dokumen yang tidak pernah di Terbitkan oleh Tergugat. Dan lagi pula diumumkankannya nama-nama Perusahaan yang memenuhi syarat Clean and Clear dan perusahaan Non clean and clear di **KEMENTRIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (Dirjend Mineral dan Batu Bara)** tanggal 26 Februari 2013, nama perusahaan Penggugat tidak terdaftar di daftar izin Usaha pertambangan CNC maupun Non CNC yang di keluarkan oleh **KEMENTRIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (Dirjend Mineral dan Batu Bara)** melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id>, serta dari proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali tidak pernah ada, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang, kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala

Halaman 28 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati , yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, adalah tidak benar karena cacad secara prosedural karena tidak melalui proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas dan tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 dan Buku Register IUP Tahun 2010 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditrjen Mineral Dan Batubara - KEMENTERIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTERIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat ;

- *Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka* patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

2. LEGAL STANDING

Halaman 29 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



- Bahwa mengenai legal standing Penggugat oleh karena tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, karena tidak terdaftar dalam Buku Register Pencadangan Wilayah tahun 2008 dan Buku Registrasi IUP Tahun 2010 Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi ;
- Bahwa karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sehingga Tergugat tidak punya kewajiban sebagaimana Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan ; -----*
- Bahwa karena tergugat tidak pernah Memproses, mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa

Halaman 30 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor :
540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin
Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010
kepada Gubernur Sulawesi Tengah, kepada Gubernur Sulawesi
Tengah yang menjadi obyek Perkara;

- **Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;**

3. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:
 - Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”*; -----
 - Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan”*;
- Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) dan pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatas maka Obyek Perkara A quo

Halaman 31 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat di terimanya atau di umumkannya keputusan badan atau pejabat Tata usaha Negara”, **bahwa bagaimana mungkin penggugat baru mengetahui Dokumen Penggugat Tidak diserahkan ke Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 20 April 2022, sedangkan serah terima dokumen oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 kurang lebih 6 tahun lamanya, tentunya pada saat itu Penggugat selaku pengusaha tambang lewat media on line sitem dari Kementrian ESDM dan jika benar ada wakil perusahaan diwilayah Kabupaten Morowali tentunya sudah disurati, tetapi memang kenyataannya Perusahaan Penggugat tidak pernah ada dan beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali pada saat itu jika ada tentunya sudah menyatakan keberatan terhadap tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Perusahaan Penggugat sebagai perusahaan yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Dan Dokumen yang diserahkan oleh Tergugat kepada Pemerintah Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur adalah dokumen Perusahaan yang memenuhi Syarat. Jika toh benar IUP yang dipunyai oleh Penggugat tentunya harus memenuhi syarat yang di tetapkan oleh Peraturan perundangan-undangan yang menilai adalah KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Republik Indonesia melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id>., silahkan Penggugat membuktikan bahwa Perusahaan sudah memenuhi syarat CLEAR AND CLEAN pada tahun itu, serta dari proses awal**

Halaman 32 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang , kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati , yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, adalah tidak benar karena cacat secara prosedural karena tidak melalui proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas dan tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 dan Buku Register IUP Tahun 2010 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan

Halaman 33 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditrjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat ;

- **Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka** patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil eksepsi diatas merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini, yang diajukan kembali sebagai bagian pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat karena tidak ada benar menurut hukum;
3. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen izin Usaha pertambangan PT.VITO MANDIRI Berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah Tengah;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita Halaman 12, halaman 13 dan halaman 16 (Enam

Halaman 34 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas) yang pada intinya menyatakan “bahwa Penggugat selaku pemegang Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010, yang berlokasi di Desa Bahomoahi Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, dengan luas 1.907 Ha, sebab berdasarkan Buku Register izin usaha pertambangan tahun 2010 yang ada pada kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral yang sekarang telah dihapus, didapatkan fakta bahwa pada bulan Mei 2010 terdapat 9 (sembilan) Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yang mendapatkan IUP Operasi Produksi dari tergugat yang didalamnya tidak termasuk perusahaan Penggugat, bahwa tergugat mengeluarkan surat keputusan khusus Izin Usaha pertambangan Tentang Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Produksi m pada Bulan Mei 2010 hanya berjumlah 5 (lima) yang didalam buku register tersebut tidak terdapat nama perusahaan Penggugat yang ditingkatkan menjadi IUP Produksi, karena tentunya secara prosedural Perusahaan Penggugat harus mengajukan permohonan untuk peningkatan IUP dari Eksplorasi menjadi Produksi dan bila dilihat Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana dalil penggugat, maka dapat dipastikan bahwa Surat Keputusan tersebut tidak pernah diproses pada kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral kabupaten morowali yang sekarang telah dihapus karena jika melihat dokumen Penggugat dari obyek sengketa berdasarkan nomor surat yang keluar utamanya **No. SK. 011**, dalam pencatatan yang dibuat oleh Tergugat **menegaskan** bahwa Perusahaan Penggugat terdaftar sebagai Perusahaan yang ke 11 yang telah diproses, sedangkan perusahaan yang bermohon dan diproses pada bulan Mei 2010 hanya 9 (sembilan) perusahaan sehingga

Halaman 35 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 11 sehingga dapat dipastikan penerbitannya dokumen surat penggugat yang menjadi obyek sengketa cacat prosedural dan diragukan keabsahannya diterbitkan pada bulan Mei 2010, bahwa selain itu Perusahaan Penggugat tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan lagi pada saat kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditjen Mineral Dan Batubara - KEMENTERIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTERIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, yang dapat disimpulkan bahwa faktualnya Tergugat tidak pernah memproses izin usaha Pertambangan milik Penggugat baik Pencadangan wilayah, Ekplorasi maupun Peningkatan dari Ekplorasi menjadi Produksi sebagaimana dalil gugatan Penggugat sehingga sangat patut tidak diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada saat penyerahan IUP dari Pemerintah Kabupaten Morowali Ke Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah, karena pada saat itu memang Perusahaan milik Penggugat belum lahir atau belum ada pada saat penyerahan itu;

5. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas Dalil gugatan Penggugat terkait Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen izin Usaha pertambangan PT. VITO MANDIRI Berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, kepada Gubernur

Halaman 36 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Sulawesi Tengah. Dikarenakan Tergugat (Bupati Morowali) **tidak pernah sama sekali memproses ataupun menerbitkan** Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan tegasnya Dokumen tersebut tidak diproses secara prosedural sebagaimana layaknya penerbitan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan sebab proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang , kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati , yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, adalah tidak benar karena cacat secara prosedural karena tidak melalui

Halaman 37 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas dan sebagaimana dapat dibuktikan dengan tidak terdaftarnya Perusahaan Penggugat dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 dan Buku Register IUP Tahun 2010 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditjren Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas apa yang didalilkan oleh penggugat mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan, yang menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, mengakibatkan kerugian bagi Penggugat secara faktual maupun bersifat potensial, sebab Bahwa fakta dilapangan penggugat tidak pernah beraktivitas / beroperasi di Kabupaten Morowali dan Tergugat (Bupati Morowali) tidak pernah menerbitkan IUP kepada Penggugat berdasarkan surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, pertanyaannya adalah apa yang dirugikan Tergugat secara faktual kepada Penggugat? sedangkan Penggugat tidak pernah bermohon izin

Halaman 38 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan baik IUP pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Peningkatan Eksplorasi menjadi Produksi dan berdasarkan fakta dilapangan penggugat tidak pernah beraktivitas / beroperasi di Kabupaten Morowali dan Tergugat (Bupati Morowali) tidak pernah menerbitkan IUP kepada Penggugat berdasarkan surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, tegasnya Dokumen tersebut tidak diproses secara prosedural sebagaimana layaknya penerbitan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan sebab proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang , kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati , yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP dan IUP yang ada dikabupaten Morowali sebelum dilimpahkan telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah

Halaman 39 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



dan pada saat kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, sehingga dalil tersebut sangat mengada-ada dan sangat tendensius dan olehnya patut untuk ditolak;

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita halaman 16 (enam belas) yang menyatakan “ Bahwa tindakan Tergugat *aquo* dengan tanpa memberikan alasan atas tidak dilakukannya penyerahan dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat, telah menimbulkan kerugian serta ketidakpastian hukum bagi penggugat dst, dan yang menyatakan “bahwa keengganan Tergugat yang belum /tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan ***Factual pasif (Omission)*** selaku pejabat pemerintahan karena telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga secara hukum dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*)” **sebab** bagaimana mungkin dapat dikatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dan merugikan Penggugat dengan melanggar Kepastian Hukum, jika pada saat penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Tergugat kepada Gubemur Sulawesi Tengah, Dokumen Penggugat yakni Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah tidak

Halaman 40 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



penah ada dan **Perusahaan Penggugat tidak terdaftar** di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagaimana buku Register Pencadangan Izin Usaha Pertambangan tahun 2008 dan Buku Register Izin Usaha Pertambangan Tahun 2010 yang dimana tidak tercantum nama Perusahaan Penggugat sebagai Pemohon ataupun Pemilik Izin Usaha Pertambangan yang mendapatkan IUP Pencadangan Wilayah dan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang dikatakan Penggugat adalah IUP miliknya **tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat, Adalah hal aneh jika Tergugat menyerahkan Dokumen Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah padahal Dokumen tersebut tidak pernah ada / tidak terdaftar di Dinas ESDM Kabupaten Morowali dan Tergugat juga tidak pernah menerbitkan** Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan berdasarkan fakta dilapangan penggugat tidak pernah beraktivitas / beroperasi di Kabupaten Morowali dan Tergugat (Bupati Morowali) tidak pernah menerbitkan IUP kepada Penggugat berdasarkan surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan akan lebih **melanggar hukum** dan melanggar kepastian hukum apabila Tergugat menyerahkan surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang belum pernah ada / belum

Halaman 41 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



diterbitkan oleh Tergugat pada saat itu dan berdasarkan Buku Register izin usaha pertambangan tahun 2010 yang ada pada kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral yang sekarang telah dihapus, didapatkan fakta bahwa pada bulan Mei 2010 terdapat 9 (sembilan) Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yang mendapatkan IUP Operasi Produksi dari tergugat yang didalamnya tidak termasuk perusahaan Penggugat, bahwa tergugat mengeluarkan surat keputusan khusus Izin Usaha pertambangan Tentang Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Produksi pada Bulan Mei 2010 hanya berjumlah 5 (lima) yang didalam buku register tersebut tidak terdapat nama perusahaan Penggugat yang ditingkatkan menjadi IUP Produksi, karena tentunya secara prosedural Perusahaan Penggugat harus mengajukan permohonan untuk peningkatan IUP dari Eksplorasi menjadi Produksi dan bila dilihat Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana dalil penggugat, maka dapat dipastikan bahwa Surat Keputusan tersebut tidak pernah diproses pada kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral kabupaten morowali yang sekarang telah dihapus karena jika melihat dokumen Penggugat dari obyek sengketa berdasarkan nomor surat yang keluar utamanya **No. SK. 011**, dalam pencatatan yang dibuat oleh Tergugat **menegaskan** bahwa Perusahaan Penggugat terdaftar sebagai Perusahaan yang ke 11 yang telah diproses, sedangkan perusahaan yang bermohon dan diproses pada bulan Mei 2010 hanya 9 (sembilan) perusahaan sehingga angka 11 dapat dipastikan penerbitannya dokumen surat penggugat yang menjadi obyek sengketa cacat prosedur dan diragukan keabsahannya diterbitkan pada bulan Mei 2010, selain itu IUP yang ada dikabupaten Morowali sebelum dilimpahkan telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dan pada saat kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral

Halaman 42 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Batubara Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, tegasnya Dokumen tersebut tidak diproses secara prosedural sebagaimana layaknya penerbitan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan sebab proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang , kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati , yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sehingga dalil Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Halaman 43 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Halaman 9 (sembilan) yang pada intinya “Penggugat baru mengetahui tindakan tergugat sebagaimana objek sengketa pada tanggal 07 Februari 2022 berdasarkan informasi tertulis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah” bahwa IUP penggugat tidak diserahkan ke pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada saat serah terima dokumen” . **Bahwa dalil tersebut adalah dalil akal-akalan Penggugat, bahwa bagaimana mungkin penggugat baru mengetahui Dokumen Penggugat Tidak diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan Februari 2022, sedangkan serah terima dokumen oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 kurang lebih 5 tahun lamanya. Dan Dokumen yang diserahkan oleh Tergugat kepada Pemerintah Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur adalah dokumen Perusahaan yang memenuhi Syarat. Sedangkan Dokumen Penggugat maksud IUP / surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah , adalah Dokumen yang tidak pernah diTerbitkan oleh Tergugat. Dan lagi pula diumumkannya nama-nama Perusahaan yang memenuhi syarat Clean and Clear dan perusahaan Non clean and clear di KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (Dirjen Mineral dan Batubara) tanggal 26 Februari 2013, nama perusahaan Penggugat tidak terdaftar di daftar izin Usaha pertambangan CNC maupun Non CNC yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (Dirjen Mineral dan Batubara) melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id>. Bahwa ini menandakan Perusahaan Penggugat Tidak pernah memiliki IUP / surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan**

Halaman 44 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah , **dalam hal ini Tergugat Tidak pernah memproses, menerbitkan IUP / surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010**, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan pada saat pengumuman oleh KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (Dirjen Mineral dan Batubara) mengenai perusahaan yang memenuhi syarat cnc Penggugat tidak ada mengajukan keberatan , dan pada saat penyerahan IUP yang ada di wilayah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Perusahaan Penggugat belum ada dan tidak terdaftar di Dinas ESDM kabupaten Morowali. Sehingga tidak ada alasan bagi tergugat untuk dapat menyerahkan kepada pemerintah provinsi terkait Peningkatan Izin milik PT. Vito mandiri (Penggugat) **Dan sekali lagi Tergugat tidak pernah memproses, Menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010**, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebab bagaimana mungkin menyerahkan sesuatu yang tidak ada karena surat keputusan IUP milik penggugat tidak terdaftar alias tidak ada dalam buku register wilayah pertambangan kabupaten morowali tahun 2008 dan Buku Register IUP 2010 yang dijadikan dasar untuk mengetahui / meregistrasi IUP Pencangan Wilayah. IUP eksplorasi maupun IUP produksi tyang telah terbit dan IUP yang ada dikabupaten Morowali sebelum dilimpahkan telah dilakukan koordinasi dengan Kementrian ESDM dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dan pada saat kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3

Halaman 45 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, tegasnya Dokumen tersebut tidak diproses secara prosedural sebagaimana layaknya penerbitan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan sebab proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang , kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati , yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sehingga dalil tersebut patut untuk didalilkan ;

9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 17 (tujuh belas) Tergugat tidak perlu menanggapi lebih jauh dikarenakan isi dari pada UU yang dimaksud dan PERMA RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar Hukum oleh badan dan/ atau Pejabat

Halaman 46 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



pemerintahan sebab Tergugat tidak melakukan perbuatan melanggar hukum karena **Tergugat tidak pernah memproses , mengeluarkan / menerbitkan surat** Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan IUP yang ada dikabupaten Morowali sebelum dilimpahkan telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dan pada saat kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat;

10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat halaman 17 (tujuh belas) bahwa yang menyatakan "bahwa tindakan Factual pasif (*Omission*) Tergugat yang menjadi Objek sengketa *aquo* merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, dengan demikian , *mutatis mutandis* telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, salah satunya adalah **Asas Kepastian Hukum.....dst**", **sebab** bagaimana mungkin dapat dikatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dan melanggar Asas Kepastian Hukum, jika pada saat penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Dokumen

Halaman 47 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Penggugat yakni Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, **Tergugat** tidak pernah memproses permohonan Izin Usaha Pertambangan baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Peningkatan dari Eksplorasi menjadi IUP Produksi milik Penggugat dan **Perusahaan Penggugat tidak terdaftar** di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagaimana buku Register Pencadangan Izin Usaha Pertambangan tahun 2008 dan Buku Register Izin Usaha Pertambangan Tahun 2010, dimana tidak tercantum nama Perusahaan Penggugat sebagai Pemohon ataupun Pemilik Izin Usaha Pertambangan yang mendapatkan IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Peningkatan dari Eksplorasi menjadi IUP Produksi milik Penggugat dan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang dikatakan Penggugat adalah IUP miliknya **tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat, Adalah hal aneh jika Tergugat menyerahkan Dokumen Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah padahal Dokumen tersebut tidak pernah ada / tidak terdaftar di Dinas ESDM Kabupaten Morowali dan Tergugat juga tidak pernah menerbitkan** Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, akan , dan akan lebih **melanggar hukum** dan melanggar asas kepastian hukum apabila Tergugat menyerahkan surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan

Halaman 48 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang belum pernah ada (fiktif) / belum diterbitkan oleh Tergugat pada saat itu, IUP yang ada dikabupaten Morowali sebelum dilimpahkan telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dan pada saat kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, sehingga dalil Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

11. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat halaman 17 (tujuh belas) yang menyatakan bahwa “ tindakan Factual pasif (*Omission*) Tergugat yang menjadi Objek sengketa *aquo* merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, dengan demikian , *mutatis mutandis* telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, salah satunya adalah **Asas Kecermatandst**”, **sebab** bagaimana mungkin dapat dikatakan Tergugat melanggar asas kecermatan pada saat penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dengan tidak menyerahkan Dokumen Penggugat yakni Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10

Halaman 49 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, oleh karena Kecermatan Tergugat dalam melakukan tugasnya meneliti perusahaan yang terdaftar dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka perusahaan yang diserahkan oleh Tergugat kepada Pemerintah Provinsi adalah Perusahaan yang Terdaftar dan memenuhi syarat dan didapati fakta bahwa **Perusahaan Penggugat tidak terdaftar** di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagaimana buku Register Pencadangan Izin Usaha Pertambangan tahun 2008 dan buku register Izin Usaha Pertambangan tahun 2010, tidak tercantum nama Perusahaan Penggugat sebagai Pemohon ataupun Pemilik Izin Usaha Pertambangan yang mendapatkan IUP Pencadangan Wilayah dan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang dikatakan Penggugat adalah IUP miliknya **tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat serta Perusahaan Penggugat tidak terdaftar dalam daftar izin Usaha pertambangan CNC maupun Non CNC yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (Dirjen Mineral dan Batubara) melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id>.** Sehingga tindakan tergugat dengan tidak menyerahkan dokumen penggugat bukanlah tindakan **melanggar hukum** sebagaimana yang dimaksud pada PERMA RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar Hukum oleh badan dan/ atau Pejabat pemerintahan, **Adalah hal aneh jika Tergugat menyerahkan Dokumen Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah padahal Dokumen tersebut tidak pernah ada / tidak terdaftar di Dinas ESDM Kabupaten Morowali dan Tergugat juga tidak pernah menerbitkan** Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan

Halaman 50 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, serta berdasarkan fakta dilapangan, dan akan lebih **melanggar hukum** dan melanggar asas kecermatan apabila Tergugat menyerahkan surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang belum pernah ada (fiktif) / belum diterbitkan oleh Tergugat pada saat itu, IUP yang ada dikabupaten Morowali sebelum dilimpahkan telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dan pada saat kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugatsehingga dalil Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara A quo agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili perkara A quo;
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan Hukum / legal standing untuk menggugat;
4. Menyatakan gugatan penggugat lewat waktu / daluwarsa;

Halaman 51 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
 2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah Tengah pada tanggal 12 April 2016 bukanlah Perbuatan Melanggar Hukum;
 3. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah adalah cacat secara prosedural karena tidak pernah diproses oleh Tergugat dan tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat, sehingga patut untuk dinyatakan batal;
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan elektronik tanggal 19 Juli 2022, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik pada persidangan elektronik tanggal 2 Agustus 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan 29 (dua puluh sembilan) alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-29, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 52 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 224 Tanggal 26 Januari 2007. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W7-03697 HT.01.01-TH.2007 Tanggal 05 April 2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Vito Mandiri Nomor: 62 Tanggal 7 April 2011. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. P-4 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-23531.AH.01.02.Tahun 2011 Tanggal 10 Mei 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. P-5 : Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (*Circular Resolution*) PT. Vito Mandiri Nomor: 88 Tanggal 29 Maret 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. P-6 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0029020.AH.01.02.TAHUN 2022 Tanggal 21 April 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Vito Mandiri. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. P-7 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hengky Cokro. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
8. P-8 : Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/97.02/MINERBA Tanggal 04 Februari 2022 Perihal : Penyampaian Informasi PT. Vito Mandiri. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. P-9 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/283.F/KLH/IV/2010 Tanggal 13 April 2010 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Desa Bahomoahi Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Oleh PT. Vito Mandiri. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 53 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P-10 : Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Nomor; 660.1/248.c/KLH/II/2010 Tanggal 10 Februari 2010 Tentang Kerangka Acuan (KA.ANDAL) Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel Di Desa Bahomoahi Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Oleh PT. Vito Mandiri. (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. P-11 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.003.DISTAMBEN/II/2008 Tanggal 8 Januari 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Vito Mandiri. (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. P-12 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.013/DESDM/X/2009 Tanggal 22 Oktober 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Vito Mandiri. (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. P-13 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/V/2010 Tanggal 10 Mei 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Vito Mandiri. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. P-14 : Akta Pernyataan PT. Vito Mandiri Nomor: 13 tanggal 08 Juli 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. P-15 : Dokumen Eksplorasi Pertambangan Nikel PT. Vito Mandiri Tahun 2009. (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. P-16 : Dokumen Rencana Reklamasi Pertambangan Nikel PT. Vito Mandiri Tahun 2009. (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. P-17 : Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup PT. Vito Mandiri Tahun 2010. (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. P-18 : Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup PT. Vito Mandiri Tahun 2010. (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. P-19 : Dokumen Pasca Tambang PT. Vito Mandiri Tahun 2009. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

Halaman 54 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



20. P-20 : Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya PT. Vito Mandiri Tahun 2009. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
21. P-21 : Dokumen Studi Kelayakan PT. Vito Mandiri Tahun 2009. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
22. P-22 : Dokumen Ringkasan Eksekutif PT. Vito Mandiri Tahun 2010. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
23. P-23 : Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) PT. Vito Mandiri Tahun 2010. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
24. P-24 : Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) PT. Vito Mandiri Tahun 2010. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
25. P-25 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 2432/07/SDB/2011 Tanggal 30 Juni 2011 Pengumuman Hasil Rekonsiliasi IUP. (Fotokopi sesuai dengan Asli dari hasil cetak data elektronik);
26. P-26 : Pengumuman Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1115.Pm/04/DJB/2016 Tanggal 29 Juli 2016 Tentang Penetapan IUP Clear And Clean Ke-DelapanBelas Dan Daftar IUP Yang Dicabut Oleh Gubernur/Bupati/Walikota. (Fotokopi sesuai dengan asli dari hasil cetak data elektronik);
27. P-27 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 1901220023647. (Fotokopi sesuai dengan asli dari hasil cetak data elektronik);
28. P-28 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PT Vito Mandiri, tanggal billing: 20 Agustus 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli dari hasil cetak data elektronik);
29. P-29 : Bukti Pembayaran PNBP oleh PT. Vito Mandiri, dibayar tanggal 22 Agustus 2022, diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri Indonesia, Tbk. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 55 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Bahwa Tergugat di persidangan telah menyampaikan 8 (delapan) alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, dengan rincian sebagai berikut :

1. T-1 : Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 Tanggal 12 April 2016, Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
2. T-2 : Daftar Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Morowali. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
3. T-3 : Surat Tanda Penerimaan No. Pol.: STP/79/XI/12/Tipidter diterbitkan bulan November 2012 dan Surat Tanda Penerimaan No. Pol.: STP/80/XI/12/Tipidter diterbitkan tanggal 3 November 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T-4 : Buku Register Pencadangan Wilayah Pertambangan Kabupaten Morowali Tahun 2008. (Fotokopi sesuai dengan Asli);
5. T-5 : Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
6. T-6 : Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP CNC dan Non CNC Antara Ditjen Mineral dan Batubara – KESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, tanggal 12 Desember 2014. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
7. T-7 : Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan Non CNC Antara Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali, tanggal 31 Oktober 2014. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
8. T-8 : Buku Register Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Morowali Tahun 2010. (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Halaman 56 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bukti-bukti suratnya, Tergugat tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan Saksi sebanyak 1 (satu) orang di persidangan, yang bernama Nukrah, yang mana terhadap identitas dari Saksi yang diajukan Tergugat tersebut selengkapnyanya tercatat pada Berita Acara Persidangan;

Bahwa adapun keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat atas nama NUKRAH, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris DPMPSTP di Kabupaten Morowali sejak tanggal 15 Juni 2022, sebelumnya saksi sebagai Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai tanggal 15 Juni 2022;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pertambangan Umum di Dinas ESDM Kabupaten Morowali pada tahun 2010;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Kabid yaitu melakukan pengawasan dan pengelolaan atas kegiatan pertambangan umum dalam wilayah Kabupaten Morowali, kemudian memberikan pelayanan perizinan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui ada izin IUP yang dimiliki oleh PT. Vito Mandiri pada tahun 2010 saat saksi sebagai Kabid pertambangan umum di Dinas ESDM Kabupaten Morowali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengawasan pertambangan kepada PT. Vito Mandiri dan melakukan cek administrasi atas permohonan untuk diterbitkan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi;
- Bahwa tidak ada terdapat di dalam buku register atau dalam data yang dimiliki Saksi selaku Kabid pertambangan umum maupun saksi sebagai Sekretaris DPMPSTP, mengenai IUP atas nama PT. Vito Mandiri;



- Bahwa Saksi melakukan pengawasan-pengawasan terhadap badan hukum yang telah diterbitkan IUPnya oleh Bupati Morowali, Pengawasannya ada tiga yaitu pengawasan administrasi, pengawasan teknis di lapangan, pengawasan untuk kewajiban finansialnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengawasan kegiatan pertambangan kepada PT. Vito Mandiri;
- Bahwa selama saksi menjadi Kabid, PT. Vito Mandiri tidak pernah tercatat melakukan pembayaran kewajiban finansial;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen yang diajukan untuk permohonan penerbitan IUP yang disampaikan oleh PT. Vito Mandiri;
- Bahwa untuk peningkatan IUP ke Operasi Produksi termasuk dokumen lingkungan semua harus diverifikasi oleh Dinas ESDM;
- Bahwa dokumen-dokumen RPL dan lainnya wajib ditandatangani oleh direktur perusahaan;
- Bahwa PT. Vito Mandiri tidak terdaftar di DITJEN Minerba;
- Bahwa data yang diajukan kepada Kementerian ESDM, semua datanya berasal dari Kabupaten;
- Bahwa Bupati Morowali belum pernah mengajukan data dan dokumen IUP Penggugat kepada Kementerian ESDM;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan dan Perizinan di Dinas ESDM Kabupaten Morowali pada tahun 2008;
- Bahwa Dinas ESDM tidak pernah menerbitkan IUP pencadangan wilayah untuk PT. Vito Mandiri;
- Bahwa pada tahun 2009 tidak pernah ada IUP Ekplorasi yang terbit untuk PT. Vito Mandiri;
- Bahwa PT. Vito Mandiri tidak pernah membayar iuran tetap maupun iuran landrent di tahun 2009 sampai tahun 2014;
- Bahwa tidak ada nama PT. Vito Mandiri yang tercatat di buku register IUP Kabupaten Morowali;



- Bahwa yang melakukan pencatatan di buku register pertambahan adalah Ibu Warni Muchlis;
- Bahwa tidak ada duplikasi dalam pencatatan buku register;
- Bahwa arsip dokumen perusahaan yang telah mendapatkan IUP disimpan di Kantor Dinas ESDM Kabupaten Morowali;
- Bahwa tidak pernah ada kejadian selama saksi menjabat di Dinas ESDM bahwa penerbitan dari suatu IUP dilakukan penandatanganan di luar kantor atau di luar daerah Kabupaten Morowali;
- Bahwa belum pernah ditemukan kejadian yang terkait dengan IUP yang sudah diterbitkan oleh Bupati, namun belum dicatatkan dalam buku register;
- Bahwa saksi pernah mengetahui peristiwa penyerahan dokumen IUP dari Bupati kepada Gubernur dari teman Saksi yang bernama Bahdin Baid;
- Bahwa saksi pernah membaca dokumen Bukti T-2, yang membuat dokumen dalam bukti T-2 adalah Dinas ESDM Kabupaten Morowali, setelah selesai dilakukan evaluasi IUP;
- Bahwa saksi mengawasi dalam pembuatan dokumen Bukti T-2;
- Bahwa mengenai pencabutan IUP, dilaporkan oleh Pemkab kepada KPK;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 20 September 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan persiapan maupun berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan akhirnya mengambil



putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa mencermati bagian petitum dari gugatan Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk Menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Vito Mandiri berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/V/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Vito Mandiri tanggal 10 Mei 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Vito Mandiri berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/V/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Vito Mandiri tanggal 10 Mei 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam jawaban tertulis yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 12 Juli 2022, yang pada pokoknya memuat eksepsi dan pada bagian pokok perkaranya telah membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian dalil-dalil Para Pihak dalam sengketa tata usaha negara selain merupakan pengujian dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, juga merupakan pengujian terhadap dalil-dalil para pihak terkait formalitas pengajuan gugatan dari aspek kewenangan/kompetensi pengadilan, kepentingan Penggugat yang dirugikan dan tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkaraa dalam sengketa a quo,

Halaman 60 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



terlebih dahulu perlu mempertimbangkan terkait unsur formal pengajuan gugatan Penggugat yang juga menjadi materi eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap seluruh materi eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut diputus bersama dengan pokok perkara dalam Putusan akhir;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengutarakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat harusnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso sebab yang menjadi obyek perkara adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang mana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya



ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:

- Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi";
- Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan";
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatas maka Obyek Perkara bukan lagi masuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara karena sudah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat di terimanya atau di umumkannya keputusan badan atau pejabat Tata usaha Negara" sebab apa yang didalilkan oleh Gugatan Penggugat , yang pada intinya "Penggugat baru mengetahui tindakan tergugat sebagaimana objek sengketa pada tanggal 7 Februari 2022 berdasarkan informasi tertulis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah" bahwa IUP penggugat tidak di serahkan ke pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah pada saat serah terima dokumen IUP kabupaten Morowali".

Halaman 62 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil tersebut adalah dalil akal-akalan Penggugat, bahwa bagaimana mungkin penggugat baru mengetahui Dokumen Penggugat Tidak diserahkan ke Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 7 Februari 2022, sedangkan serah terima dokumen oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 kurang lebih 6 tahun lamanya, tentunya pada saat itu Penggugat selaku pengusaha tambang lewat media on line sitem dari Kementrian ESDM dan jika benar ada wakil perusahaan diwilayah Kabupaten Morowali tentunya sudah disurati, dimana tempat perwakilan Penggugat berada di daerah Kabupaten Morowali yang merupakan syarat wajib bahwa Perusahaan yang memiliki IUP wajib untuk mempunyai kantor perwakilan di Kabupaten Morowali, tetapi memang kenyataannya Perusahaan Penggugat tidak pernah ada dan beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali pada saat itu, jika ada tentunya sudah mengetahui tidak diteruskannya dokumen IUP kepada Pemerintah Provinsi dan Tentunya sudah menyatakan keberatan terhadap tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Perusahaan Penggugat sebagai perusahaan yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Dan Dokumen yang diserahkan oleh Tergugat kepada Pemerintah Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur adalah dokumen Perusahaan yang memenuhi Syarat. Jika toh benar IUP yang dipunyai oleh Penggugat tentunya harus memenuhi syarat yang di tetapkan oleh Peraturan perundangan-undangan yang menilai adalah KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Republik Indonesia , silahkan Penggugat membuktikan bahwa Perusahaan sudah memenuhi syarat CLEAR AND CLEAN pada tahun itu, Sedangkan Dokumen Penggugat maksud IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, adalah Dokumen yang tidak pernah di Terbitkan oleh

Halaman 63 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat. Dan lagi pula diumumkan nama-nama Perusahaan yang memenuhi syarat Clean and Clear dan perusahaan Non clean and clear di KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (Dirjend Mineral dan Batu Bara) tanggal 26 Februari 2013, nama perusahaan Penggugat tidak terdaftar di daftar izin Usaha pertambangan CNC maupun Non CNC yang di keluarkan oleh KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (Dirjend Mineral dan Batu Bara) melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id>., serta dari proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali tidak pernah ada, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang, kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, adalah tidak benar karena cacat secara prosedural karena tidak melalui proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas dan tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha

Halaman 64 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Pertambahan Pencadangan Wilayah tahun 2008 dan Buku Register IUP Tahun 2010 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditjren Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat ;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat menyangkut kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), Majelis Hakim merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “Tindakan

Halaman 65 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

2. Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;*
3. Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;*
4. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan:
“*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.*

Halaman 66 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak dan mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya perselisihan dalam sengketa *a quo* diawali dengan berakhimya kewenangan dari Tergugat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya oleh karena adanya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”*
2. Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut membebaskan kepada Tergugat kewajiban untuk menyerahkan seluruh dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan. Adapun terhadap kewajiban Tergugat untuk menyerahkan dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-1, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang

Halaman 67 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-1 tersebut, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menyerahkan sebanyak 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan (IUP) mineral logam yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) IUP Eksplorasi dan 37 (tiga puluh tujuh) IUP Operasi Produksi kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan dari 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan mineral logam yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah tersebut, tidak terdapat IUP milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/V/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Vito Mandiri tanggal 10 Mei 2010 (*vide* bukti P-13), yang diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat sebagaimana termuat pada bukti P-13, diperoleh fakta bahwa IUP Operasi Produksi milik Penggugat yang berlokasi di Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Tengah, tersebut diterbitkan oleh Bupati Morowali dan berada dalam wilayah administratif dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sikap dari Bupati Morowali (*in casu* Tergugat) selaku pejabat pemerintahan yang belum menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-13) kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara

Halaman 68 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



hukum dikualifisir sebagai suatu tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual (*Feitelijke Handelingen*), yang mana dalam hal ini Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku badan hukum perdata pemegang IUP Operasi Produksi, oleh karenanya sikap Tergugat selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan konkret tersebut telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati petitum dari gugatan Penggugat, khususnya terhadap petitum nomor dua yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Vito Mandiri berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/V/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Vito Mandiri tanggal 10 Mei 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sengketa *a quo* secara yuridis juga memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Halaman 69 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan norma upaya administratif terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut telah dirumuskan bahwa “*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif*”, sehingga dengan mencermati rumusan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak diperlukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap fakta mengenai kedudukan dari Bupati Morowali (*in casu* Tergugat) yang merupakan Kepala Daerah dari Kabupaten Morowali, yang mana Kabupaten Morowali merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa *a* secara yuridis telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 70 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan *legal standing* Penggugat sebagaimana tertuang pada jawaban, pada pokoknya mengutarakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa mengenai legal standing Penggugat oleh karena tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, karena tidak terdaftar dalam Buku Register Pencadangan Wilayah tahun 2008 dan Buku Registrasi IUP Tahun 2010 Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi ;
- Bahwa karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sehingga Tergugat tidak punya kewajiban sebagaimana Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: “Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan ;

Halaman 71 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



- Bahwa karena tergugat tidak pernah Memproses, mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDM/V/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang menjadi obyek Perkara;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kemudian dalam menguji eksepsi Tergugat maupun aspek formalitas pengajuan gugatan terkait dengan kepentingan/kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara*



yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

2. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian “kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa “kepentingan” mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut;
- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi

Halaman 73 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan data dalam daftar Buku Register IUP yang ada pada Tergugat yang pernah diterbitkan oleh Bupati Morowali, ternyata tidak terdapat sama sekali IUP Operasi Produksi milik Penggugat (vide bukti P-13), dan terhadap dalil Tergugat tersebut dibuktikan oleh Tergugat melalui alat bukti surat sebagaimana tertuang pada bukti T-4 maupun T-8, dan keterangan saksi atas nama Nukrah;

. Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan alat bukti T-4 maupun T-8, serta keterangan saksi bernama Nukrah dan Bahdin Baid sebagaimana keterangan Para Saksi pada pokoknya telah tertuang pada bagian duduk sengketa di atas, maka terlebih khusus Majelis Hakim mencermati alat bukti surat sebagaimana tertuang pada bukti P-14, yang mana berdasarkan bukti P-14 berupa Akta Pernyataan Nomor: 13 tanggal 8 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Charles, M.Kn., Notaris di Kota Palu, diperoleh suatu fakta adanya pernyataan dari seseorang bernama Anwar Hafid pada tanggal 8 Juli 2022 (dahulu menjabat sebagai Bupati Morowali periode tahun 2007-2012 dan tahun 2013-2018) di hadapan Notaris Charles, S.H., M.Kn., bahwa semasa Anwar Hafid menjabat sebagai Bupati Morowali, pernah menandatangani dokumen izin usaha pertambangan milik PT. Vito Mandiri berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/V/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Vito Mandiri tanggal 10 Mei 2010;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan tanggal 9 Agustus 2022, Penggugat juga telah memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dokumen pembanding berupa asli dari bukti P-13, yaitu Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/V/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Vito Mandiri tanggal 10 Mei

Halaman 74 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



2010. Selain daripada itu, melalui alat bukti suratnya, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dokumen pembanding berupa asli dari dokumen perizinan lain yang diterbitkan sebelum terbitnya IUP Operasi Produksi, antara lain keputusan mengenai persetujuan pencadangan wilayah untuk lokasi kuasa pertambangan (vide bukti P-11), keputusan mengenai persetujuan IUP Eksplorasi (vide bukti P-12), dan surat keputusan mengenai kelayakan lingkungan yang diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti P-9). Lebih lanjut, Penggugat juga membuktikan bahwa Penggugat memiliki beberapa dokumen administrasi di bidang lingkungan yang diterbitkan pada saat itu oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali, antara lain keputusan mengenai Kerangka Acuan ANDAL (vide bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur, serta fakta hukum mengenai kepentingan hukum/legal standing Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap IUP Operasi Produksi milik Penggugat yang dimohonkan untuk diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terbukti pernah diterbitkan oleh Pejabat Pemerintahan (Bupati Morowali) yang secara sah pada saat itu memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menginventarisir dan mengarsipkan seluruh izin di bidang pertambangan yang diterbitkan oleh Tergugat, serta terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut (vide bukti P-13) tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang maupun oleh Putusan dari Badan Peradilan, serta terbukti tidak diikutsertakan dalam pelimpahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa kemudian mencermati Akta Nomor 88 tanggal 29 Maret 2022, yang dibuat dihadapan Mulyani, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang, dan terhadap akta tersebut telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0029020.AH.01.02.TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Vito Mandiri tanggal 21 April 2022 (*vide* bukti P-5 dan P-6), maka Majelis Hakim menilai terhadap kedudukan dari seseorang yang bernama Hengky Cokro, secara yuridis sah dan berwenang selaku Direktur PT. Vito Mandiri dalam mewakili kepentingan hukum perseroan terbatas dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa penting kiranya bagi Majelis Hakim mengemukakan dalam pertimbangan hukum ini, untuk menguji dugaan terjadinya pemalsuan sebuah keputusan tata usaha negara sehingga keputusan tersebut diragukan sebagai dokumen resmi atau tidak resmi dan legal atau ilegal, bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilainya;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhimya pemeriksaan sengketa ini tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan adanya *bedrog* (tipu daya) dan proses pidana atas dugaan pemalsuan keputusan tata usaha negara maupun dokumen-dokumen perizinan yang dimohonkan pelimpahannya oleh Penggugat dari Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan secara faktual sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terlebih berdasarkan dokumen IUP Penggugat sebagaimana termuat pada P-13 tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal 10 Mei 2030, sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas tersebut memiliki kedudukan hukum/kepentingan dalam mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dengan

Halaman 76 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan *legal standing* Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan gugatan Penggugat daluwarsa sebagaimana tertuang pada jawaban, pada pokoknya mengutarakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:
 - Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi” ;
 - Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: “Serah terima personnel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan” ;
 - Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) dan pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatas maka Obyek Perkara A quo sudah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 Tentang

Halaman 77 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat di terimanya atau di umulkannya keputusan badan atau pejabat Tata usaha Negara”, bahwa bagaimana mungkin penggugat baru mengetahui Dokumen Penggugat Tidak diserahkan ke Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 20 April 2022, sedangkan serah terima dokumen oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 kurang lebih 6 tahun lamanya, tentunya pada saat itu Penggugat selaku pengusaha tambang lewat media on line sitem dari Kementrian ESDM dan jika benar ada wakil perusahaan diwilayah Kabupaten Morowali tentunya sudah disurati, tetapi memang kenyataannya Perusahaan Penggugat tidak pernah ada dan beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali pada saat itu jika ada tentunya sudah menyatakan keberatan terhadap tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Perusahaan Penggugat sebagai perusahaan yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Dan Dokumen yang diserahkan oleh Tergugat kepada Pemerintah Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur adalah dokumen Perusahaan yang memenuhi Syarat. Jika toh benar IUP yang dipunyai oleh Penggugat tentunya harus memenuhi syarat yang di tetapkan oleh Peraturan perundangan-undangan yang menilai adalah KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Republik Indonesia melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id>, , silahkan Penggugat membuktikan bahwa Perusahaan sudah memenuhi syarat CLEAR AND CLEAN pada tahun itu, serta dari proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang , kemudian diserahkan lagi kepada

Halaman 78 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati , yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.011/DESDMV/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. VITO MANDIRI tanggal 10 Mei 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, adalah tidak benar karena cacat secara prosedural karena tidak melalui proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas dan tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 dan Buku Register IUP Tahun 2010 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program

Halaman 79 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



KEMENTERIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai syarat formal terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*”. Selain itu, ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), juga diatur dalam hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan hal tersebut telah dirumuskan bahwa “*Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.*”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat untuk melakukan perbuatan konkret yakni pada ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana berdasarkan rumusan pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan

Halaman 80 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali, namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mencermati dalil Penggugat dalam surat gugatan dan alat bukti surat yang diajukan Penggugat, yang mana diperoleh fakta bahwa Penggugat baru mengetahui dokumen IUP Operasi Produksi belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 7 Februari 2022, yang mana pada tanggal 7 Februari 2022, Penggugat telah mengetahui isi surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah melalui surat nomor: 540/97.02/MINERBA tanggal 4 Februari 2022 (*vide* bukti P-8 dan *vide* halaman sebelas dari surat gugatan Penggugat), yang pada pokoknya isi surat tersebut menindaklanjuti surat permohonan informasi yang diajukan oleh Penggugat melalui surat nomor: 7/SKL-VM/I/2022 tanggal 26 Januari 2022, hal mana dalam surat sebagaimana tertuang pada bukti P-8 tersebut diketahui bahwa Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan secara tertulis bahwa Dokumen Izin Usaha kepunyaan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/V/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi

Halaman 81 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Produksi kepada PT. Vito Mandiri tanggal 10 Mei 2010, tidak termasuk dalam penyerahan Dokumen Perizinan dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016, yang mana atas alat bukti surat P-8 yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat melalui suatu alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut merupakan bentuk pengakuan Penggugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kemudian dengan diketahuinya dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah nomor: 540/97.02/MINERBA tanggal 4 Februari 2022 (*vide* bukti P-8), untuk kemudian Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 13 Mei 2022;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dengan diketahuinya dokumen IUP Operasi Produksi belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah nomor: 540/97.02/MINERBA tanggal 4 Februari 2022 (*vide* bukti P-8) yang diketahui oleh Penggugat pada tanggal 7 Februari 2022, dan dikaitkan dengan fakta bahwa gugatan dalam sengketa *a quo* teregister pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 13 Mei 2022, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan, seperti dirumuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat daluwarsa;

Halaman 82 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap seluruh materi eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, dan terhadap gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal pengajuan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya perkara *a quo*, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok perkara *quo*, yaitu aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek wewenang Tergugat untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan pemerintahan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi:

1. Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*);
2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*);
3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*), Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Drs. Taslim, sebagaimana subjek hukum yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat dalam sengketa *a quo*, adalah bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah



Kabupaten Morowali yaitu sebagai Bupati Morowali, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*), Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi izin usaha pertambangan Operasi Produksi Penggugat berada di Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Tengah, sehingga lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang wewenang Tergugat berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*) diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan bahwa: *“IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:



“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, mengatur sebagai berikut:

“Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi sebagai berikut:

“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;

Menimbang, bahwa secara konseptual wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola



sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti P-13, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Bupati Morowali dengan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/V/2010 tanggal 10 Mei 2010, pernah menerbitkan keputusan mengenai Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Vito Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoegheid ratione materiae*), Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, maka secara yuridis melekat pula wewenang dan tanggung jawab

Halaman 86 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap hal tersebut telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-1, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016, tetapi dari 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan mineral logam yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan berita acara tersebut tidak terdapat IUP milik Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Morowali selaku Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang dan/atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki wewenang dalam melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka

Halaman 87 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP, dalam hal ini Penggugat untuk meminta kepada Tergugat agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Sehingga dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara *a quo* adalah sebatas menyangkut pada pengujian atas sikap Tergugat yang tidak melakukan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/V/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Vito Mandiri tanggal 10 Mei 2010 (*vide* bukti P-13), kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, maka terhadap isu hukum apakah ada/tidak adanya tumpang tindih wilayah pertambangan mineral logam berupa nikel antara kepunyaan Penggugat dengan wilayah izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh badan usaha lain, yang mana terhadap hal tersebut selain tidak dibuktikan oleh Tergugat pada perkara *a quo*, pada sisi lain tidaklah menunjukkan atau membuktikan jika Bupati Morowali saat itu (Badan/Pejabat TUN sebelumnya atau yang berwenang saat itu) tidak pernah menerbitkan IUP-IUP dalam perkara *a quo*. Lebih lanjut, Tergugat selama persidangan dalam perkara *a quo* berlangsung, hanya mendalilkan tidak pernah menerbitkan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada bukti P-13, tetapi sampai dengan berakhirnya pemeriksaan sengketa ini, tidak terdapat satupun bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdapat *bedrog* (tipu daya), terlebih tidak dinyatakan secara tegas oleh Tergugat adanya dugaan tindak pidana pemalsuan terhadap dokumen IUP Operasi Produksi, serta belum terdapat proses pidana atas dugaan pemalsuan keputusan tata usaha negara maupun dokumen-dokumen perizinan yang dimohonkan pelimpahannya oleh Penggugat dari Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa penting kiranya bagi Majelis Hakim mengemukakan sekali lagi dalam pertimbangan hukum ini, untuk menguji dugaan terjadinya pemalsuan sebuah keputusan tata usaha negara sehingga keputusan tersebut diragukan sebagai dokumen resmi atau tidak resmi dan legal atau ilegal, bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/V/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Vito Mandiri tanggal 10 Mei 2010 (*vide* bukti P-13),

Halaman 89 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara yuridis merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang pernah diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara saat itu dan juga terbukti tidak diikutsertakan dalam pelimpahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* bukti T-1), dan sampai batas yang ditentukan, yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral logam milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat yang menjadi alasan Tergugat belum menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum karena Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara, semestinya kedudukan Penggugat tersebut harus dilindungi dan haknya tidak boleh dikurangi oleh sebab-sebab yang tidak berdasar menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim juga mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1 Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:
 - a. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
 - b. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP

Halaman 90 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

- c. gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.
 - d. ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
2. Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:
- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
 - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP.
 - (3) Kewenangan Menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Menimbang, bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih khusus dengan mencermati ketentuan Pasal 173C

Halaman 91 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, maka penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara dalam hal ini meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel telah beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini menjadi wewenang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati ketentuan Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan alasan Tergugat tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Pemerintah Provinsi, maka Majelis Hakim berpendapat melekat pula kewajiban dan tanggung jawab bagi Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang dahulu berwenang menerbitkan IUP, untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-13) kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana amanat dalam Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dibebankan pula kewajiban untuk kemudian menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-13) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan jangka waktu dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, untuk kemudian menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara selaku Pejabat Pemerintahan yang berwenang dalam

Halaman 92 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel, untuk mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial;

Menimbang, bahwa dalam mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, maka pada tanggal 21 Januari 2022, telah diterbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, yang mana berdasarkan diktum keenam, diktum ketujuh, diktum kedelapan, diktum kesepuluh, diktum keempatbelas, diktum ketujuhbelas, maupun lampiran III dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022, telah mengatur secara spesifik dan rinci mengenai tata cara evaluasi terhadap persyaratan administratif, kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial, hingga pada akhirnya suatu dokumen Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh suatu badan usaha dapat atau tidak dapat terdaftar pada basis data perizinan pertambangan mineral yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga secara yuridis mekanisme evaluasi secara komprehensif terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat baik dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa lebih lanjut melalui pertimbangan hukum, Majelis Hakim juga menguraikan fakta-fakta persidangan yang terungkap berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menyangkut hal-hal yang semestinya menjadi kewajiban Penggugat kepada Negara sebagai badan usaha pemegang izin usaha pertambangan, yang mana

Halaman 93 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



terhadap fakta persidangan yang diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut dapat menjadi pertimbangan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam mengevaluasi dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat, sebagai berikut:

- 1 Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, tidak ditemukan fakta mengenai adanya kewajiban Penggugat untuk menyampaikan secara tertulis kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang berupa laporan kegiatan pertambangan yang semestinya disampaikan Penggugat secara rutin, periodik dan berkesinambungan, termasuk pula tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat telah menyampaikan dokumen rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang semestinya disampaikan oleh badan usaha pemegang izin usaha pertambangan secara rutin kepada Pejabat Tata Usaha Negara setiap tahunnya;
- 2 Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, tidak ditemukan fakta berkaitan dengan kewajiban Penggugat yang semestinya secara patuh dan rutin membayar kewajiban pajak, PNBP, maupun royalti di bidang pertambangan untuk komoditas nikel kepada Negara, selain daripada yang dibuktikan Penggugat melalui bukti P-28 dan bukti P-29;
- 3 Bahwa lokasi dari wilayah izin usaha pertambangan sebagaimana termuat dalam Lampiran I Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/V/2010 tanggal 10 Mei 2010, berada pada kawasan hutan, dan terhadap fakta tersebut Majelis Hakim tidak menemukan fakta berkaitan dengan kepemilikan dokumen perizinan menyangkut pinjam pakai kawasan hutan atas nama Penggugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini

Halaman 94 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah adalah cacat secara substansi karena telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan hukum bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Vito Mandiri berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/V/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Vito Mandiri tanggal 10 Mei 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Vito Mandiri berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/V/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Vito Mandiri tanggal 10 Mei 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi menguji Tindakan Tergugat dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-

Halaman 95 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Halaman 96 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Vito Mandiri berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/V/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Vito Mandiri tanggal 10 Mei 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Vito Mandiri berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/V/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Vito Mandiri tanggal 10 Mei 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 530.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 97 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, oleh Kami, SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Hakim Ketua Majelis, YOHANES C. MOTULO, S.H. dan RICHARD TULUS, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik dan telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SITTI NURCE SAPAN, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

Ttd

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai/Ttd

YOHANES C. MOTULO, S.H.

Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.

PANITERA

Ttd

SITTI NURCE SAPAN, S.H.

Halaman 98 Dari 99 Halaman Putusan Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor: 50/G/TF/2022/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya Surat Kuasa Penggugat	Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	530.000,00

(Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)